

LAMPIRAN III  
 PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA  
 BELITUNG  
 NOMOR 20 TAHUN 2023  
 TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KAWASAN  
 PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI WILAYAH  
 TOBOALI DAN SEKITARNYA

RUTE ANGKUTAN WISATA, LOKASI TERMINAL WISATA, DAN LOKASI HALTE WISATA

ANGKUTAN WISATA KAWASAN	ANGKUTAN WISATA BERDASARKAN JALUR WISATA	TERMINAL WISATA
a. Jalur I Pantai Barat (laut): Pantai Batu Bedaun – Pantai Tanjung Bugis b. Jalur II Pantai Timur (laut): Pantai Tanjung Kerasak – Tanjung Pao c. Jalur III Darat: Payung, Air Gegas, Toboali, Tukak Sadai d. Jalur IV Darat: Toboali, Air Gegas, Payung, Simpang Rimba e. Jalur V Darat: Toboali, Air Gegas, Pulau Besar	a. jalur angkutan wisata yang menghubungkan jalur angkutan wisata kawasan dengan daya tarik wisata di sekitarnya yang tidak terjangkau jalur angkutan wisata kawasan; b. jalur angkutan wisata di desa wisata	a. Dermaga Wisata di Pantai Batu Bedaun, Pantai Sebagin, Pantai Batu Perahu, Pantai Batu Betumpang, Pantai Tanjung Bugis, Pantai Tanjung Pao, Sungai Kepoh, Pantai Kubu, Tukak b. Pengembangan pelayanan pariwisata di Pelabuhan Sadai c. Terminal Wisata di Toboali, Air Gegas, Payung, Simpang Rimba, Tukak Sadai, Pulau Besar

Pj. GUBERNUR  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690911 200212 1 007